



# **BUPATI SELUMA**

## **PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA  
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN  
DI LINGKUNGAN KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas hidup masyarakat pada tingkat kelurahan dapat dilakukan melalui kegiatan pembangunan sarana dan prasana kelurahan dan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- b. bahwa dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka perlu diatur Pedoman dalam pelaksanaan kegiatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seluma tentang Pedoman Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana

Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di  
Kelurahan Di Lingkungan Kabupaten Seluma;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat

- Negara dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 547);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 8);
  22. Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Seluma; dan
  23. Peraturan Bupati Seluma Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2017 Nomor 30).
  24. Peraturan Bupati Seluma Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2017 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN SELUMA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Seluma;
4. Bupati adalah Bupati Seluma.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Seluma yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan yang ada di Kabupaten Seluma sebagai perangkat Kecamatan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Seluma yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Kabupaten untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
13. Dana Kelurahan adalah Dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma dan DAU Tambahan.
14. Organisasi Kemasyarakatan yang disebut Ormas adalah Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
15. Kelompok Masyarakat yang disebut Pokmas adalah Kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan barang dan Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD.
16. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
17. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
18. Swakelola Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola.
19. Swakelola Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
20. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.

21. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
22. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
23. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
24. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.
25. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
26. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
27. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
28. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelola APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
29. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
30. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat PPTK-Kelurahan adalah pejabat pada

Kelurahan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

31. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu Kelurahan yang selanjutnya disingkat PPKP-Kelurahan adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Kelurahan.
32. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
33. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
34. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan Kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
35. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP•LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
36. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

37. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
38. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN KEGUNAAN

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur kegiatan:

- a. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan; dan
- b. Pemberdayaan masyarakat

#### Pasal 3

- (1) Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri di kelurahan.

## BAB III

### KEGIATAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembangunan Sarana dan Prasana Kelurahan

#### Pasal 4

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

#### Pasal 5

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
  - a. Jaringan air minum;
  - b. Drainase dan selokan;
  - c. Sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
  - d. Sumur resapan;
  - e. Jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
  - f. Alat pemadam api ringan;
  - g. Pompa kebakaran portabel;
  - h. Penerangan lingkungan pemukiman; dan/ atau
  - i. Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
  - a. Jalan pemukiman;
  - b. Jalan poros Kelurahan; dan/atau
  - c. Sarana prasarana transportasi lainnya
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi
  - a. Mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;

- b. Pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
  - c. Sarana prasarana kesehatan lainnya.
- (4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:
- a. Taman bacaan masyarakat;
  - b. Bangunan pendidikan anak usia dini;
  - c. Wabana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
  - d. Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

## Bagian Kedua

### Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

#### Pasal 6

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi
- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
  - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
  - c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
  - e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/ atau
  - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi
- a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;

- b. keluarga berencana
  - c. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/ atau
  - d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- (2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
- a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
  - b. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/ atau
  - c. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- (3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
- a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/ atau
  - b. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.
- (4) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:
- a. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/ atau
  - b. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (5) Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:
- a. pengadaan/ penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
  - b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/ atau
  - c. kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
- (6) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, meliputi:
- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
  - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
  - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;

- d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
- e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya

Bagian Ketiga  
Perencanaan Kegiatan  
Pasal 8

- (1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah antara lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk berita acara.

BAB IV  
PENGANGGARAN  
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan bersumber dari DAU Tambahan dan APBD yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan..
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

## Pasal 10

- (1) Berdasarkan dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kecamatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing Kegiatan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Camat atas usul Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dituangkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran tersendiri.

## BAB V

### PELAKSANAAN ANGGARAN

#### Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk PPTK-Kelurahan dan PPKP-Kelurahan.
- (3) Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui BUD.
- (4) Untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Camat selaku Pengguna Anggaran menetapkan :
  - a. Pejabat Pengadaan; dan
  - b. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP).

## Pasal 12

Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/ atau organisasi kemasyarakatan melalui mekanisme swakelola Tipe III atau Swakelolan Tipe IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

## Pasal 13

Dalam hal Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, maka pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui Penyedia sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.

## Pasal 14

- (1) Penunjukkan PPTK-Kelurahan dan PPKP-Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dilakukan berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/ atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) PPTK-Kelurahan dan PPKP-Kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) PPKP-Kelurahan tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/ daerah, bendahara, dan/ atau PPTK-Kelurahan.

## Pasal 15

- (1) PPTK-Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) bertugas:
  - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (2) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 16

PPKP-Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) bertugas

- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
- b. meneliti kelengkapan SPP-TU yang oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu
- c. melakukan verifikasi SPP
- d. menyiapkan SPM; dan
- e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan

## Pasal 17

Pejabat Pengadaan dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a bertugas :

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan
- d. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

#### Pasal 18

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP) dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

### BABVI

#### PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 19

- (1) Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menggunakan mekanisme tambahan uang dan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penatausahaan kegiatan dengan menggunakan cara swakelola dengan Mekanisme Tambahan Uang;
- (3) Penatausahaan kegiatan dengan menggunakan Penyedia dengan mekanisme langsung;
- (4) Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi.
- (5) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan berdasarkan

laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan pertanggungjawaban fungsional.

- (6) Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, yang berada di RKUD maupun rekening Kelurahan menjadi SiLPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk Kegiatan tahun anggaran selanjutnya.

## Pasal 20

- (1) PPKP-Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
  - b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
  - c. menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; dan
  - d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.
- (3) Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) disampaikan kepada Camat dan BUD setiap semester.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk:
  - a. Semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
  - b. Semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.
- (6) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh inspektorat kabupaten.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 22

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilakukan dalam bentuk revidu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal *26 Agustus* 2019

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais  
pada tanggal *26 Agustus* 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,

IRIHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2019 NOMOR ...<sup>35</sup>

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR : 2019

TANGGAL :

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN SELUMA

KECAMATAN :

KELURAHAN :

TAHUN ANGGARAN :

| NO | URAIAN  | OUT PUT |        | ANGGARAN<br>(Rp) | REALISASI |   | SISA |   | %<br>CAPAIAN<br>OUTPUT | TENAGA<br>KERJA<br>(ORANG) | DURASI<br>(HARI) | UPAH<br>(RP) | KET |
|----|---|---------|--------|------------------|-----------|---|------|---|------------------------|----------------------------|------------------|--------------|-----|
|    |   | VOLUME  | SATUAN |                  | RP        | % | RP   | % |                        |                            |                  |              |     |
| 1  | 2   | 3       | 4      | 5                | 6         | 7 | 8    | 9 | 10                     | 11                         | 12               | 13           | 14  |
| 1  | A. Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan |         |        |                  |           |   |      |   |                        |                            |                  |              |     |
|    | 1. Kegiatan 1                                 |         |        |                  |           |   |      |   |                        |                            |                  |              |     |
|    | 2. Kegiatan 2                                 |         |        |                  |           |   |      |   |                        |                            |                  |              |     |
|    | 3. Dst....                                    |         |        |                  |           |   |      |   |                        |                            |                  |              |     |

| NO | URAIAN  | OUT PUT |        | ANGGARAN<br>(Rp) | REALISASI |   | SISA |   | %<br>CAPAIAN<br>OUTPUT | TENAGA<br>KERJA<br>(ORANG) | DURASI<br>(HARI) | UPAH<br>(RP) | KET |
|----|---|---------|--------|------------------|-----------|---|------|---|------------------------|----------------------------|------------------|--------------|-----|
|    |   | VOLUME  | SATUAN |                  | RP        | % | RP   | % |                        |                            |                  |              |     |
| 1  | 2   | 3       | 4      | 5                | 6         | 7 | 8    | 9 | 10                     | 11                         | 12               | 13           | 14  |
|    | B. Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan |         |        |                  |           |   |      |   |                        |                            |                  |              |     |
|    | 1. Kegiatan 1                                 |         |        |                  |           |   |      |   |                        |                            |                  |              |     |
|    | 2. Kegiatan 2                                 |         |        |                  |           |   |      |   |                        |                            |                  |              |     |
|    | 3. Dst....                                    |         |        |                  |           |   |      |   |                        |                            |                  |              |     |
|    |   |         |        |                  |           |   |      |   |                        |                            |                  |              |     |
|    |   |         |        |                  |           |   |      |   |                        |                            |                  |              |     |
|    | Jumlah Total                                  |         |        |                  |           |   |      |   |                        |                            |                  |              |     |

Mengetahui  
Lurah Selaku KPA  
Ttd

Nama  
Nip

tanggal  
Bendahara Pengeluaran Pembantu

Ttd  
Nama  
Nip

**PETUNJUK PENGISIAN :**

| <b>NOMOR</b> | <b>UARAIAN</b>  |
|--------------|---|
| 1            | Kolom 1 diisi dengan nomor urut Program/kegiatan  |
| 2            | Kolom 2 diisi dengan Uraian Kegiatan  |
| 3            | Kolom 3 diisi dengan Volume output, misal : 500   |
| 4            | Kolom 4 diisi dengan Satuan output, misal :meter  |
| 5            | Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran  |
| 6            | Kolom 6 diisi dengan Jumlah realisasi   |
| 7            | Kolom 7 diisi dengan Persentase realisasi terhadap anggaran   |
| 8            | Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi  |
| 9            | Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa  |
| 10           | Kolom 10 diisi dengan Persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut :<br>a. Kegiatan Pembangunan/pemeliharaan/Pengembangan Fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik dilapangan dan foto;<br>b. Kegiatan Non Fisik dengan cara :<br>1. Penyelesaian kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran dan anggaran sebesar 30 %.<br>2. Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50% |

|    |   |
|----|---|
|    | 3. Kegiatan telah terlaksana sebesar 80 %;<br>4. Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100 %.   |
| 11 | Kolom 11,12 dan 13 dalam rangak pelaksanaan Program/Kegiatan cash for work/uang muka kerja yang d<br>hanya untuk kegiatan di kelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan. |
| 12 | Kolom 14 di isi dengan sumber pendanaan (APBD) atau DAU Tambahan.   |

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA